Ricuh, Aktivis Terobos Paripurna .....

Dari Halaman 1

upah dan mem-PHK sepihak para buruh.

Berbagai upaya penyelesaian — mulai dari bipartit, mediasi Disnaker, laporan ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV hingga surat ke Ombudsman Sumut — tidak kunjung membuahkan hasil.

Perusahaan bahkan diduga melakukan manuver dengan berganti nama menjadi PT. Indotech Asia Utama untuk menghindari tanggung jawab.

Kemarahan FPBI memuncak karena sejak 1 Mei 2025 mereka sudah beraksi di DPRD Sumut dan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi pada 14 Mei 2025, tapi hingga lebih dua bulan berlalu, DPRD Sumut tak juga merespons.

Kericuhan dalam rapat paripurna ini menggambarkan kekecewaan publik yang makin besar atas lambannya respon DPRD Sumut.

Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Sumut Komisi E dari Fraksi Gerindra, H. Muhammad Subandi, mengatakan bahwa pihak yang melakukan kericuhan tersebut berasal dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan di dalamnya terdapat karyawan dari salah satu perusahaan sawit di Mandoge tersebut.

"Kejadiannya sangat singkat sekali,s/ secara tiba - tiba dan tidak disangka - sangka oleh siapapun di dalam ruangan," ungkap Subandi.

Ia menuturkan, pihak yang membuat kericuhan itu berada dalam wadah yang bernama "Aliansi Kemarahan Masyarakat dan Rakyat" yang berasal dari Kabupaten Asahan.

"Surat permohonan RDP mereka baru diterima dari atas (pimpinan DPRD Sumut) baru kemarin. Isi permohonan itu agar diadakannya RDP antara karyawan dan pihak perusahaan sawit yang memberhentikan mereka secara sepihak menurut mereka," ungkap Subandi.

Kericuhan sebentar tersebut dapat langsung ditangani oleh petugas keamanan DPRD Sumut dan sidang Paripurna dilanjutkan kembali. Belum ada informasi lain sebagai tambahan setelah berita ini diterbitkan**.(A-06)**

Menyaru Sebagai Wartawan .....

Dari Halaman 1

jahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh CV. Berkah Sawit Sejahtera (BSS) di Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara," terungkap melalui keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

Dari keterangan tuntutan tersebut, pihak FPBI melampirkan beberapa fakta pelanggaran dari perusahaan tersebut.

Adapun lampirannya menyatakan:

1. Sejak 18 November 2024, 8 buruh CV. BSS mendirikan serikat buruh FPBI secara sah dan legal.

2. Bukannya mengakui hak berserikat, perusahaan justru memotong upah 8 buruh tersebut.

3. Setelah tiga kali pengajuan bipartit resmi ditolak oleh perusahaan, 8 buruh di-PHK secara sepihak pada 7 Desember 2024.

4. Bipartit keempat yang diajukan FPBI terkait penolakan PHK juga tidak direspons oleh perusahaan.

5. Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan pada 23 Desember 2024 & 7 Januari 2025 juga tidak menghasilkan keadilan bagi buruh.

6. Dua laporan resmi ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV (Desember 2024 & Maret 2025) tidak pernah ditindaklanjuti.

7. Surat ke Ombudsman RI Sumut (24 Februari 2025) juga dibiarkan tanpa direspon.

Di tengah perjuangan 8 buruh ini yang masih berjalan, perusahaan justru melakukan langkah manipulatif dengan mengganti manajemen. Bahkan hal tersebut terjadi sejak awal tahun 2025, CV. Berkah Sawit Sejahtera bertransformasi menjadi PT. Indotech Asia Utama dan tetap menjalankan operasionalnya seperti biasa, tanpa menyelesaikan kewajibannya terhadap delapan buruh yang di-PHK.

Kemudian, keterangan tersebut juga berisi terkait pergantian nama dan manajemen ini menjadi cara licik untuk menghindari tanggung jawab atas praktik PHK sepihak, pemotongan upah, pemberangusan serikat, dan bentuk-bentuk pelanggaran hak dasar buruh lainnya yang telah terjadi.

Tidak berhenti sampai di situ, FPBI bersama AKBAR SUMUT melakukan aksi pada 1 Mei 2025 di depan kantor DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumut, menyampaikan secara langsung fakta-fakta pelanggaran yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut, FPBI melalui AKBAR SUMUT secara resmi mengirimkan surat pengajuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Ketua DPRD Sumatera Utara dan Komisi E pada 14 Mei 2025. Namun hingga lebih dari dua bulan berlalu, tepatnya sampai 14 Juli 2025, DPRD Sumut tidak kunjung merespons atau menjadwalkan RDP melalui Badan Musyawarahnya.

"Berkali-kali FPBI mendatangi kantor DPRD, namun tidak sekalipun ada agenda pembahasan penentuan RDP oleh Badan Musyawarah DPRD. Ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga perwakilan rakyat tidak berpihak pada rakyat, dan justru tunduk di bawah tekanan modal dan kepentingan korporasi," terungkap melalui keterangan terlampir**.(A-06)**

MK Tolak Uji Materi Syarat Capres-Cawapres .....

Dari Halaman 1

S-1) yang dimohonkan oleh konsultan hukum Hanter Oriko Siregar dan mahasiswa Horison Sibarani.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (17/7).

Pada perkara ini, para pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pasal tersebut berbunyi "Persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat."

Dalam permohonannya, Hanter dan Horison meminta agar Mahkamah memberikan pemaknaan baru dalam ketentuan norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu dengan menambahkan frasa "berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat."

Menurut Mahkamah, pemaknaan baru yang dimohonkan para pemohon justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai capres dan cawapres.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan Pasal 169 huruf r UU Pemilu sama sekali tidak menutup kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

Artinya, apabila syarat pendidikan paling rendah atau minimum adalah tamat SMA atau sederajat maka kandidat yang dapat mencalonkan diri bukan hanya terbatas pada orang-orang yang hanya tamat SMA atau sederajat, melainkan juga yang telah menempuh pendidikan tinggi.

"Namun demikian, apabila pemaknaan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 (UU Pemilu) diubah sebagaimana petitum para pemohon, kandidat yang dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana strata satu atau sederajat," kata Ridwan.

Selain itu, MK menilai persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu tidak pula membatasi hak pemilih untuk memilih capres dan cawapres yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

"Terlebih, setelah merujuk bentangan empirik sejak pelaksanaan pemilihan langsung mulai Pemilu Tahun 2004, terdapat banyak capres dan cawapres yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan pendidikan lebih tinggi dari SMA atau sederajat," ucap Ridwan.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Dijelaskan pula bahwa persyaratan batas minimum pendidikan capres dan cawapres sejatinya tidak ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Namun, Pasal 6 ayat (2) UUD mendelegasikan pembentuk undang-undang untuk mengatur secara lebih lanjut.

Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang berhak mengatur syarat lain untuk menjadi presiden dan wapres, termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal persyaratan dimaksud guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada.

"Dalam hal ini, bilamana diperlukan, pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah atau minimum bagi capres dan cawapres dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal bagi seorang capres dan cawapres demi kepentingan terbaik bangsa dan negara," ucap Ridwan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Ketua MK Suhartoyo berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan putusan tersebut. Menurut Suhartoyo, para pemohon dalam perkara ini seharusnya tidak dapat diberikan kedudukan hukum sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan**.(ant/js)**

Prabowo Akan Rilis Tema dan Logo Resmi .....

Dari Halaman 1

merdekaan ke-80. Jadi nanti Pak Presiden akan mengundang beberapa pihak di Istana," kata Juri.

Bersamaan dengan itu, Juri mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk ikut bersama merilis logo tersebut.

Dia berkata logo peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus akan disosialisasikan. Dia berencana akan menggelar sosialisasi di Jakarta pada pelaksanaan car free day (CFD) Minggu pagi.

"Kami semua akan mensosialisasikan tema dan logo ini bersama car free day di Sudirman-Thamrin akan membagi souvenir atribut-atribut yang semua bernuansa tema dan logo kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI," katanya.

"Dalam rangkaian itu pula Pak Presiden akan mengimbau pemda dan masyarakat umum untuk membuat berbagai kegiatan meramaikan acara peringatan proklamasi," imbuh Juri**. (cnni/js)**

Ilyas Sitorus Dituntut 2 Tahun Penjara .....

Dari Halaman 1

(JPU) Jimmi Pratama Lumbangaol di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (17/7).

Selain pidana badan, Ilyas juga dituntut membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan serta uang pengganti (UP) senilai Rp500 juta.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," kata JPU Jimmi.

Ilyas Sitorus melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang lanjutan pekan depan.

Dalam surat dakwaan, Ilyas diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ia mengatur pengadaan 243 paket software untuk Sekolah Dasar (SD) dan 42 paket untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), bekerja sama dengan Wana Margolang dan Muslim Syah Margolang dari CV Rizky Anugrah Karya (RAK) dan PT Literasia Edutekno Digital (LED).

Kasus ini bermula dari pertemuan Ilyas dengan Faisal (adik kandung Bupati Batubara saat itu, Zahir) dan sejumlah pihak dari PT LED, yang menawarkan brosur software perpustakaan digital.

Meski awalnya menyatakan tidak ada anggaran, Faisal menyatakan akan memasukkannya ke dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Bupati Zahir kemudian menyetujui usulan anggaran senilai Rp2 miliar. Muslim Syah lantas diarahkan untuk mengikuti tender menggunakan CV, bukan PT, dan akhirnya memenangkan proyek senilai lebih dari Rp2,1 miliar.

Namun dalam pelaksanaan, kegiatan bimbingan teknis dilakukan oleh PT LED, bukan CV RAK. Software yang dibagikan hanyalah CD dan kaos bertuliskan "Literasia", yang belakangan diketahui sebagai produk lama milik PT LED yang telah dipasarkan sejak awal 2021.

Jaksa menyebut, proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi kontrak dan merugikan keuangan negara senilai Rp1,8 miliar**.(A-08)**

Gagalnya Kepemimpinan Berbasis Nurani .....

Dari Halaman 1

memerlukan kecerdasan politik Tingkat tinggi muapun pendekatan hukum yang luar biasa tetapi cukup keberanian untuk menggunakan akal sehat dan Nurani.

Jika memang sang bupati khawatir akan konsekuensi hukum, bukankah ia bisa berdiskusi dengan jajaran biro hukumnya? Atau, jika perlu, berkonsultasi dengan pemerintah provinsi bahkan pusat? Sayangnya, yang dipilih justru tindakan represif, menyegel gedung sekolah, menghentikan proses belajar-mengajar, dan menimbulkan keresahan bahkan menyakiti hati masyarakat.

Kekecewaan publik semakin dalam ketika Pemkab Deliserdang, melalui Wakil Bupati Lomlom Suwondo, justru mengeluarkan pernyataan yang menyulut ketegangan. Ia seolah mempertentangkan ormas Islam satu dengan lainnya, meremehkan posisi Alwasliyah yang jelas merupakan salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Sumatera Utara. Ia adalah bagian dari denyut sejarah dan sosial keislaman Sumatera Utara. Sungguh ini adalah sebuah pendekatan yang bukan hanya keliru secara etika, tetapi juga berbahaya secara sosial-politik. Jika pemimpin tidak cermat dalam menjaga harmoni, maka yang dikorbankan adalah stabilitas sosial itu sendiri.

Seorang bupati dan wakil bupati bukan hanya milik para pencoblosnya. Ia adalah pemimpin seluruh masyarakat. Ketika seorang kepala daerah gagal bersikap netral dan adil, berarti ia sedang memperkecil derajat kepemimpinannya.

Kita memang patut kecewa karena sistem demokrasi yang mahal ini menghasilkan pemimpin yang belum dewasa secara politik dan sosial. Pemimpin yang masih hidup dalam bayang-bayang euforia kemenangan, bukan dalam kesadaran bahwa ia memimpin rumah besar bernama Deliserdang yang di dalamnya bisa berdampingan berbagai golongan, agama, suku, mazhab, dan ormas.

Deliserdang, seperti kebanyakan daerah lain, butuh pemimpin yang berpikir jernih, berjiwa besar, dan mampu menjadi penyambung antar elemen masyarakat. Bukan pemimpin yang menjadikan jabatan sebagai alat untuk menuntaskan urusan politik masa lalu.

Jika pemimpin daerah masih sibuk membagi masyarakat ke dalam kotak kawan dan kotak lawan, maka masa depan daerah tersebut sedang dipertaruhkan. Kita butuh lebih dari sekadar kepala daerah, kita butuh seorang negarawan.

Inilah refleksi penting bagi kita semua. Bahwa sistem yang kita Yakini ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kewarasan naluri dan keberpihakan kepada kemaslahatan umat. Kita butuh lebih dari sekadar pemimpin yang cerdas secara akademik. Kita butuh pemimpin yang cerdas secara moral. Yang tidak membiarkan ego dan dendam pribadi mengorbankan kepentingan rakyat kecil, terutama anak-anak yang hanya ingin bersekolah.(*)

RI Kecam Serangan .....

Dari Halaman 1

"Indonesia juga mengecam intervensi militer Israel yang tidak menghormati kedaulatan Suriah," demikian keterangan Kemlu RI dalam unggahan di X, Kamis (17/7).

Kemlu RI menyatakan keprihatinan atas perkembangan situasi di Sweida, Suriah, yang beberapa hari terakhir terjadi peperangan antar kelompok.

RI mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen di Suriah dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog damai dan inklusif.

"Indonesia mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen antara Pemerintah Suriah dan Kelompok Druze, dan terus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Suriah dalam menciptakan perdamaian di seluruh wilayah Suriah," demikian pernyataan Kemlu RI.

"Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog damai dan inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Suriah, dengan tetap menjunjung tinggi persatuan nasional serta keutuhan wilayah Suriah," tutup Kemlu RI.

Pasukan militer Israel menyerang markas besar militer Suriah serta wilayah dekat istana kepresidenan Suriah di Damaskus pada Rabu (16/7).

Serangan itu menyusul perang kelompok Druze dan Arab Badui yang telah berlangsung sejak beberapa hari lalu.

Menurut kantor berita pemerintah Suriah, SANA, sedikitnya tiga orang tewas dan 34 lainnya luka-luka imbas serangan di Damaskus.

Israel mengeklaim serangannya ditujukan untuk mendukung komunitas Druze di Suriah.

Druze saat ini bersitegang dengan kelompok minoritas Badui setelah insiden penculikan penjual sayur Druze oleh anggota Badui.

Insiden itu memicu kemarahan komunitas Druze hingga aksi saling culik terjadi. Kedua pihak kemudian terlibat bentrok parah sampai-sampai pasukan keamanan pemerintah Suriah dikerahkan untuk memulihkan ketertiban.

Namun, pengerahan pasukan pemerintah Suriah dipandang oleh Israel sebagai keberpihakan terhadap suku Badui. Israel lantas ikut campur dengan menyerang pasukan pemerintah Suriah.

Bagi Israel, Druze merupakan kelompok yang loyal, yang rela bertugas di militer Zionis.

Druze adalah kelompok minoritas cabang Islam Syiah Ismailiyah yang tersebar di Timur Tengah, termasuk di Israel dan Suriah. Kelompok ini menjadi populasi mayoritas di Sweida, Suriah, yang menempati wilayah itu hingga 90 persen. Sementara itu, populasi Badui hanya sekitar tiga persen di sana**..(cnni/js)**

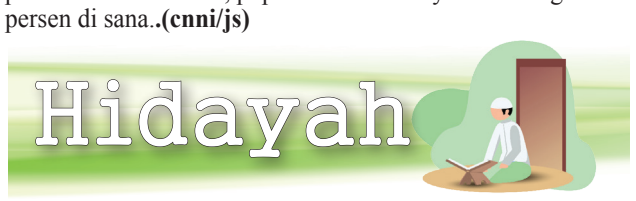

Indonesia Jangan Tunduk Sama AS

Dari Halaman 1

Dalam hubungan dagang internasional, tarif bukan hanya instrumen ekonomi. Tarif juga merupakan pernyataan politik, ekspresi kedaulatan, dan alat tawar dalam diplomasi global. Ketika Amerika menaikkan tarif terhadap produk Indonesia, mereka sedang melindungi industri dalam negeri mereka dari ancaman kompetisi luar. Tetapi ketika Indonesia tidak mengambil langkah setara, bahkan tidak ada upaya negosiasi atau protes keras, kita justru sedang mempertontonkan kelemahan kita sendiri.

Sikap permisif ini berbahaya. Sebab ia mengirimkan pesan bahwa Indonesia bisa diperlakukan semena-mena tanpa konsekuensi. Jika negara sebesar dan sekuat Amerika Serikat boleh memperlakukan mitra dagangnya secara tidak adil tanpa balasan, maka negara lain pun bisa tergoda melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Apakah Indonesia harus membalas dengan menjatuhkan tarif yang sama besar terhadap produk Amerika? Tidak selalu. Retaliasi dalam bentuk tarif balasan memang salah satu opsi, tetapi bukan satu-satunya. Indonesia tidak harus reaktif secara emosional, namun juga tidak boleh pasif. Yang paling penting adalah: Indonesia harus bertindak, bukan diam.

Pertama, Indonesia bisa menjatuhkan tarif balasan terhadap produk tertentu asal Amerika yang tidak strategis bagi konsumen dalam negeri namun bernilai ekspor tinggi bagi AS, seperti barang konsumsi sekunder, kosmetik, atau produk olahan. Ini dapat memberikan tekanan balik tanpa merugikan rakyat sendiri. Pilihan ini harus didasarkan pada riset dan hitungan yang cermat.

Kedua, Indonesia bisa menggugat Amerika Serikat ke World Trade Organization (WTO) jika kebijakan tarif tersebut dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas atau diskriminatif. Ini bukan hal baru. Indonesia pernah menang dalam gugatan melawan Uni Eropa terkait larangan CPO (minyak sawit). Jalur hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung hukum internasional dan tidak membiarkan diri diinjak secara sepihak.

Ketiga, pemerintah harus mempercepat diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar Amerika membuat Indonesia rentan terhadap kebijakan sepihak seperti ini. Pasar baru di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin harus digarap lebih agresif. ASEAN sebagai pasar regional pun belum dimaksimalkan secara optimal.

Keempat, momen ini juga harus dijadikan refleksi untuk memperkuat daya saing produk ekspor nasional. Banyak produk Indonesia yang masih dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Akibatnya, mudah disubstitusi dan kurang bernilai tinggi. Hilirisasi industri, peningkatan standar kualitas, dan efisiensi produksi harus jadi prioritas.

Indonesia juga harus meninjau ulang perjanjian dagang bilateral. Selama ini, Indonesia lebih sering berada dalam posisi "tunduk" dalam banyak perjanjian perdagangan. Padahal, sebagai negara besar dengan populasi dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat — jika mau menggunakannya. Sudah saatnya diplomasi perdagangan Indonesia lebih berani dan tidak inferior di hadapan negara-negara besar.

Kita bukan sedang memulai perang dagang. Namun kita tidak bisa terus menjadi korban dari sistem perdagangan global yang timpang. Jika Indonesia diam, itu akan menjadi sinyal bagi negara lain bahwa kita tidak serius menjaga martabat dan kedaulatan ekonomi kita.

Masyarakat pun harus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah untuk melindungi industri lokal. Kampanye cinta produk dalam negeri, penguatan koperasi, UMKM, dan industri kreatif harus terus digaungkan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pasar asing.

Tarif tinggi dari Amerika adalah ujian bagi nyali Indonesia. Apakah kita siap membela produsen dan pekerja kita sendiri? Ataukah kita akan terus tunduk atas nama diplomasi yang lembek? Dunia sedang memperhatikan. Dan sejarah akan mencatat bagaimana Indonesia bersikap.